PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1945

TENTANG

PEMBERIAN AMPUNAN KEPADA ORANG HUKUMAN PADA HARI MULIA BERDIRINYA REPUBLIKINDESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dengan hari Mulia berdirinya Republik Indonesia, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

Semua orang yang dibawah pemerintahan Pemerintah-Pemerintah dahulu menjalankan hukuman penjara atau kurungan, termasuk juga kurungan sebagai pengganti denda dan denda yang diganti oleh pekerjaan dalam tempat pekerjaan (Pasal 7 Gunsel Ref), akan Diampuni seluruhy hukuman atau sebagian hukumannya, jika :

Pasal 2

Pengurus penjara diwajibkan memajukan usul-usul tentang hal tersebut pada pasal 1 kepada Menteri Kehakiman.

Jakarta, 26 Oktober 1945

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

IR. SUKARNO

Diumumkan Pada Tanggal 27 Oktober 1945

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH 1945 NO. 3

Sebagaimana kita sekalian mengetahui, maka dalam masa pembangunan Negara Republik Indonesia segenap Rakyat Indonesia mencurahkan tenaga dan jiwa raganya untuk menegakkan berdirinya Negara Republik itu. Hal ini menggembirakan amat pada Pemerintah. Oleh karena itu patut peristiwa yang mulva itu diperingati dengan memberi ampunan kepada orang-orang yang sedang menjalankan hukuman atau penggati hukuman dalam penjara untuk seluruhnya atau sebagiannya. Tindakan ini lebih-lebih beralasan oleh karena diantara orang-orang hukuman itu ada banyak yang memang nyata dengan perbuatan turut membantu dalam usaha mempertahankan hidupnya Republik Indonesia dengan langsung seperti terjadi di Surabaya dan lain-lain tempat lagi. Selain dari pada mereka itu maka ada diantara orang-orang hukuman yang berkelakuan amat baik, sehingga tidak akan berbahaya sama sekali bagi masyarakat, bahkan boleh diharap mereka akan menjadi warga Negara yang baik; lagi pula ada juga yang karena lain-lain sebab yang penting sekali bagi Negara. Patut dimerdekakan, seandainya mereka dulu pernah berjuang benarbenar untuk kemerdekaan Indonesia, meskipun mereka dihukum karena kejahatan/ pelanggaran biasa.

Menurut pasal 2 yang diwajibkan memajukan usul-usul tentang satu dan lain ialah pengurus penjara yang harus memajukannya kepada Menteri Kehakiman.